

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG
MENGANDUNG ZAT ADITIF**

***JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST
THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETIC PRODUCTS CONTAINING
ADDITIVES***

**Dandi Setio Prakoso¹⁾, Irwan Yulianto, S.H., M.H.²⁾,
Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.³⁾**

¹⁾dsetio239@gmail.com

²⁾ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³⁾ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif dilatarbelakangi oleh Banyaknya Kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya kosmetik impor.

untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data skunder dari bahan kepustakaan. Data di uraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online, pola pikir masyarakat pada hasil instan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik. Juga menjabarkan tentang efektifitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta apa saja yang harus menjadi perhatian jika terjadi pelanggaran atas hak-hak dari konsumen kosmetik.

Kata kunci: perlindungan konsumen; kosmetik impor ilegal; hak konsumen

ABSTRACT

The circulation of illegal cosmetic products containing additives is motivated by the large number of illegally imported cosmetics containing additives which is a threat to consumers who use cosmetics, especially since cosmetics have now become a basic need for humans. Currently, there are many

cosmetics circulating that contain dangerous ingredients, especially imported cosmetics.

to find out the form of legal protection for consumers of illegally imported cosmetics containing additives in terms of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research uses normative research methods with a descriptive legislative approach. The data source for this research uses primary data in the form of statutory regulations and secondary data from library materials. The data is described in the form of narrative text systematically.

The research results show that the factors that make the circulation of illegally imported cosmetics containing additives continue to grow to this day are the tendency of people to buy cosmetic products online, the public's mindset of instant results, and the lack of public knowledge about cosmetic products. It also explains the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and what needs to be paid attention to if there is a violation of the rights of cosmetics consumers.

Keywords: consumer protection; illegally imported cosmetics; consumer rights

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa. Kosmetik juga memiliki peranan penting untuk menunjang penampilan seseorang.

Dalam masyarakat dengan gaya hidup yang sederhana kosmetik berperan sebagai sarana untuk beribadah, sedangkan dalam masyarakat dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Kosmetik merupakan produk yang di formulasikan dari

berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika di aplikasikan pada jaringan kulit.¹

Dalam penggunaannya, konsumen harus memerhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memerhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomer pendaftaran merek, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi dan masa kadaluarsa produk.

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik ini yaitu posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna malah berakibat sebaliknya serta merugikan kesehatan. Sayangnya produk kosmetik impor tersebut seringkali dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi jika terjadi efek samping dari penggunaan produk kosmetik tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya kosmetik impor yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Bentuk penyalahgunaan yang biasa terjadi dalam bidang kosmetik ilegal adalah penggunaan zat aditif atau zat berbahaya yang ditambahkan kedalam produk kosmetik tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang dimaksud zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, ketergantungan pada fisik yang dapat menyebabkan sulitnya lepas dari ketergantungan faktor tersebut.. Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up,

¹ Dewi Muliawan dan neti suriana, A-Z Tentang Kosmetik, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), h.123.

meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.²

Beberapa perbedaan dari kosmetik resmi selain ada tidaknya nomor badan POM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam bahasa Indonesia yang menyebabkan konsumen sulit untuk memahami campuran bahan apa yang terkandung dalam produk kosmetik yang akan mereka gunakan, tidak adanya tanggal kadaluarsa pada kemasan, bahkan beberapa kosmetik tersebut tidak disegel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.³

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari

² Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah, Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik (Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 7

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 12

metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan terhadap konsumen pada saat ini merupakan hal yang urgent yang harus diperhatikan, dengan adanya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, disamping maraknya pasar asing yang masuk di Indonesia serta penggunaan kosmetik secara merata menyebabkan pemantauan terhadap kosmetik khususnya dapat lebih ditekankan.

Terlebih penggunaan bahasa di dalam penjelasan serta komposisi yang tidak dapat difahami serta penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dapat menjadi dasar kuat agar masalah ini dapat dijadikan pembahasan serius untuk ditanggulangi.

Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, beberapa peraturan yang dapat diterapkan untuk melindungi konsumen terdapat pada Pasal 4, Pasal 7, serta Pasal 8. Pasal tersebut mengatur tentang larangan produksi bagi produk khususnya kosmetik yang tidak mengikuti peraturan pada pasar tersebut namun pada kenyataannya produk kosmetik impor

⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235

ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi poin-poin dari penjelasan pasal tersebut karena produk kosmetik impor ilegal sudah pasti tidak akan memiliki izin edar resmi yang berlaku di Indonesia, juga isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak adanya kepastian dari keaslian produk tersebut, tidak adanya label halal, serta tidak adanya pencantuman label kadaluarsa menjadikan produk tersebut benar-benar telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.

Faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk berbahaya tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini antara lain:

1. Kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik online

Zaman yang semakin modern dan canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sekarang, namun hal ini juga banyak di salah gunakan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan, salah satu caranya adalah dengan menjual produk kosmetik impor ilegal secara online. Masyarakat cenderung memilih berbelanja produk kosmetik melalui situs online karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko resmi. Padahal banyak dari produk-produk yang diperjual belikan secara online diimpor secara ilegal bahkan bisa juga kosmetik tersebut merupakan barang replika atau tiruan. Namun kebanyakan konsumen tidak memperhatikan hal tersebut sehingga pasar ini akan terus berkembang jika masyarakat sendiri tidak peduli akan hal-hal tersebut.⁵

2. Pola pikir masyarakat pada hasil instan

⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. h.30

Kebutuhan masyarakat akan penampilan yang menarik, wajah yang rupawan, serta ditambah dengan kurun waktu yang cepat untuk memperoleh hasil tersebut menjadikan celah besar bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal dalam memasarkan produknya. Dengan iming-iming hasil sempurna dalam waktu yang cepat membuat masyarakat khususnya konsumen produk kosmetik mau membeli produk tersebut meskipun tidak adanya jaminan dari keaslian produk kosmetik tersebut.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik

Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi dengan kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.⁶

Begitu pula dalam hal peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif, konsumen biasanya tidak tahu mengenai segala yang berkaitan dengan produk kosmetik yang dibelinya baik dari mana kosmetik itu berasal maupun kandungan apa saja yang terkandung di dalamnya juga mengenai efek samping dari bahan-bahan tersebut di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah mengatur segala rinci mengenai perlindungan konsumen pengguna kosmetik, namun jika ditinjau dari kejadian di lapangan ternyata beberapa peraturan dalam perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen.

⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.h.55

Namun pada kenyataan dalam penggunaannya kosmetik ini menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti pada masa penggunaannya menyebabkan kulit menjadi mengelupas dan menimbulkan jerawat yang sangat bertolak belakang dengan hasil yang dijanjikan pada awalnya.

Oleh karena itu sudah sangat jelas jika cream ini merupakan cream impor ilegal yang mengandung zat aditif karena beredar tanpa adanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, berasal dari luar negeri namun diimpor secara ilegal, serta memiliki kandungan yang berbahaya melihat efek samping yang ditimbulkan. Berdasarkan kasus tersebut konsumen yang mendapat akibat dari peredaran kosmetik impor ilegal serta mengandung zat aditif harus mendapat perlindungan.

Perlindungan konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang dalam penelitian ini akan membahas tentang perlindungan yang diatur dalam pasal 4 huruf a, c, d, dan e yaitu sebagai berikut:

- a Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.00.05.42.1018 Tentang bahan kosmetik dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kosmetik tidak boleh mengandung merkuri (Hg) atau raksa. Hal ini karena bahan berbahaya tersebut mengandung logam berat yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Bila peraturan tersebut dikaitkan dengan pasal 4 huruf a UndangUndang Perlindungan Konsumen dan pendapat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani maka dapat dideskripsikan bahwa kosmetik yang mengandung mercury dan hidroquinon merupakan bahan kosmetik yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan kosmetik. Dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak aman untuk digunakan dan dapat mengancam keselamatan konsumen.

- c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak untuk memperoleh informasi atas barang atau produk yang akan dibeli ini sangat penting, dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang jelas tentang suatu produk yang akan dikonsumsi karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

- d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Konsumen yang mengalami kerugian atas produk kosmetik yang digunakannya berhak untuk didengar keluhan dan pendapatnya. Seperti dalam kasus Cream Temulawak ini menurut Sri selaku narasumber menyatakan bahwa setelah pemakaian kosmetik tersebut kulitnya menjadi mengelupas dan timbul jerawat dan jika ditanya soal melakukan pengaduan dari efek yang ditimbulkan dari kosmetik tersebut narasumber pun tidak tahu kemana harus melakukan pengaduan karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka Sri selaku konsumen berhak didengar keluhannya.

- e Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen kosmetik yang mengalami kerugian dalam hal akibat dari penggunaan produk kosmetik ilegal yang mengandung zat aditif berhak mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Hak ini terkait dengan penggunaan yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.⁷

⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.h. 44

Hal ini dimaksudkan untuk pemulihan keadaan konsumen pengguna kosmetik yang dirugikan. Pasal 4 huruf e tentang hak konsumen menyebutkan “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa serta 6 perlindungan konsumen secara patut.” Pasal ini diperkuat dengan adanya Pasal 19 dan 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu sebagai berikut:

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 45

ayat (1) dan (2)

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 4 huruf e, Pasal 19, dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) maka dapat di simpulkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka upaya penyelesaian sengketa dalam kasus ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila para pihak bersengketa di luar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada dasarnya seluruh peraturan perundang-undangan diatas telah dibuat cukup lengkap demi menjaga hak dari setiap konsumen dalam hal ini khususnya pengguna kosmetik namun efektifitas dari pelaksanaan Undang-Undang ini dirasa masih belum seluruhnya bekerja secara efektif karena masih banyak kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari itu tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kerja dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tapi juga peran aktif masyarakat untuk selalu waspada dan peduli pada kejadian-kejadian yang berpotensi melanggar hak dari para konsumen khususnya dalam bidang kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan terhadap hak konsumen sebagai pengguna kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya kosmetik sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-legkapnya

untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik. 2) faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat aditif atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik. 3) Pemerintah sebagai pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kosmetik impor ilegal ini sebenarnya telah membuat beberapa peraturan yang memadai sebagai alat penanggulangan pemerintah juga mendirikan beberapa lembaga sebagai sarana pengaduan masyarakat khususnya konsumen pengguna kosmetik ilegal yang hak dilanggar seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), namun hal tersebut belum cukup maka konsumen perlu meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya sendiri dari perilaku tidak terpuji para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syaiful. (2004). Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glosir madani Press
- Aulia Fauziah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas ISLAM Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Diakses melalui repository.uinjkt.ac.id
- Broto Agus Susilo. (1998). Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Hukum di Indonesia, Jakarta: YLKI-USAID
- Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: FSH, 2017
- Hadikusuma, Hilman. (1986). Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press

- Iswari, Retno Tranggono Fatma Latifa. (2007) Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik, Gramedia Pustaka Utama
- Lembaga Konsumen Yayasan, Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen. (1981) Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen
- Muliyawan, Dewi dan Suriana Neti. (2013) A-Z Tentang Kosmetik, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- M Wasitaatmadja. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Depok UI Press
- Nasution Az. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta Diadit Media
- Pengawas Badan Obat dan Makanan, Profil Badan POM RI, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006
- Penyusun Tim Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Poerwadinata, WJS. (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Rajagukguk, Erma, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Husni dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Rizki Rika Meilia Sari, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia di Yogyakarta”
- Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Diakses melalui repository.uii.ac.id
- Shidarta. (2006) Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: PT. Grasindo
- Soetojo R Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (1984). Hukum Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu
- Sugiyono. (2013) Metode Penelitian dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV
- Sutarman Yodo dan Ahmad Miru. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Tri Siwi Celina Kristianyanti. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyu Bambang. (2009). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wuria Dewi Eli. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana